

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 62 /POJK.05/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada tanggal 8 Januari 2013. Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaan, OJK telah menetapkan antara lain Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Untuk dapat lebih mendorong pertumbuhan LKM dan mengakomodasi dinamika di lapangan serta harmonisasi dengan kebijakan OJK mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan OJK dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK menetapkan Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Yang termasuk dengan kegiatan berbasis *fee* antara lain:

- a. memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro;
- b. bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*); dan
- c. menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nasabah kelompok adalah sekumpulan warga dalam wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota yang menghimpun diri dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan usaha, identitas, atau tujuan. Contoh: kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, harus dilakukan terpisah dari aktivitas penghimpunan Simpanan dan penyaluran Pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari LKM yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.